



PUTUSAN

Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA OPUNGSUNGGU.**
Tempat lahir : Sitinjo Sidikalang (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 11 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Pandawa Sari Blok F.4 No.128, Kec.Batu Aji, Kota Batam.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAMSES SIREGAR,SH,MH dan POLMAN NAINGGOLAN,SH Advocat pada Kantor Hukum RAMSES SIREGAR,SH,MH & REKAN beralamat di Ruko Mitra Mall Blok B2, No.1, Batu Aji Batam;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 08 Agustus 2016, Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm., tanggal 08 Agustus 2016, tentang Penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 22 September 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM- 313/Epp.2/Batam/07/2016 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA OPUNGSUNGGU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pertolongan jahat atau Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA OPUNGSUNGGU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone5 warna putih imei 354855067456581, 354855067456599,-

- 1 (satu) lembar nota pembelian seharga Rp. 1.970.000, (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah),handphone merk Asus Zenfone5 warna putih imei 354855067456581, 354855067456599,-

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Asus Zenfone 5 warna putih imei 354855067456581, 354855067456599,-

Dipergunakan dalam perkara Sukardi Nababan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi / Pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan / dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan /tuntutan (vrijspraak);

- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada Pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 25 juli 2016, No.Register. Perk.PDM-314/Epp.2/Batam/07/2016, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Hendra Opungsunggu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Pangkalan carry Pinggir jalan Raya depan Perum Griya Pratama Kec batu Aji Kota Btam atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili , telah membeli ,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan , perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada pertengahan bulan Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Pangkalan Carry Pinggir Jalan Raya Depan Perum. Griya Pratama Kec. Batu Aji Kota Batam , terdakwa bertemu dengan saksi Sukardiman Nababan (di lakukan penuntutan terpisah) , dimana saksi Sukardiman Nababan mengatakan bahwa mau menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kebetulan terdakwa tidak ada memiliki handphone dan terdakwa merasa tertarik lalu terdakwa membeli handphone tersebut seharga yang ditawarkan oleh saksi Sukardiman Nababan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih yang tidak dilengkapi surat surat nota pembelian, dikarenakan harga handphone tersebut lebih sangat murah dan terdakwa digunakan untuk sehari hari.

Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Eduward Dolok Saribu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke 1e KUHP

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. EDUWARD DOLOK SARIBU:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidikan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada pertengahan bulan maret tahun 2016 sekira pikul 16.30 Wib bertempat di pangkalan cery pinggir jalan raya depan perumahan Griya Pratama Kec Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saksi pada hari selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib bangun tidur sudah tidak ada melihat 1 (satu) unit hamdphone merk Asus Zenfone 5 warna putih diatas meja yang sedang di charger;
- Bahwa saksi berusaha mencari dan mengasih tahu teman teman saksi bahwa handphone saksi hilang dan kalau ada melihat kasih tahu saksi;
- Bahwa saksi membuat laporan kehilangan 1 (satu) unit hamdphone merk Asus Zenfone 5 warna putih ke kantor Polisi;
- Bahwa pada bulan Mei saksi ditelpon kawan saksi bahwa handphone saksi sudah ketemu dan terdakwanya sudah ditangkap;
- Bahwa saksi pergi kekantor Polresta Bareleng untuk memastikan dan melihat handphone saksi yang ada pada terdakwa;
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti kwitansi pembelian handphone tersebut bersama kotaknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.970.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm.



2. JONLY ANGRO VINALDO;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada pertengahan bulan maret tahun 2016 sekira pikul 16.30 Wib bertempat di pangkalan cery pinggir jalan raya depan perumahan Griya Pratama Kec Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saksi dan anggota opsnal lainnya pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 bertempat di pangkalan carry pinggir jalan raya depan Perumahan Griya pratama Kec batu Aji Kota batam melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membeli 1 (satu) unit hamdphone merk Asus Zenfone 5 warna putih kepada saksi Sukardi Nababan yang tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pengembangan dari saksi Sukardi nababan karena menjual 1 (satu) unit hamdphone merk Asus Zenfone 5 warna putih;
- Bahwa saksi Eduard Dolok Saribu membuat laporan kehilangan 1 (satu) unit hamdphone merk Asus Zenfone 5 warna putih;
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih dengan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kebetulan terdakwa tidak ada memiliki handphone kemudian terdakwa merasa tertarik lalu terdakwa membeli handphone tersebut seharga yang ditawarkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih yang tidak dilengkapi surat surat nota pembelian, dikarenakan harga handphone tersebut lebih sangat murah dan terdakwa pergunakan untuk sehari hari. ke kantor Polisi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Eduward Dolok Saribu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.970.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



3. HIDUL YUSMAN EFENDI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada pertengahan bulan maret tahun 2016 sekira pikul 16.30 Wib bertempat di pangkalan cery pinggir jalan raya depan perumahan Griya Pratama Kec Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saksi dan anggota opsnal lainnya pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 bertempat di pangkalan carry pinggir jalan raya depan Perumahan Griya pratama Kec batu Aji Kota batam melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membeli 1 (satu) unit hamdphone merk Asus Zenfone 5 warna putih kepada saksi Sukardi Nababan yang tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi dan anggota opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pengembangan dari saksi Sukardi nababan karena menjual 1 (satu) unit hamdphone merk Asus Zenfone 5 warna putih;
- Bahwa benar saksi Eduard Dolok Saribu membuat laporan kehilangan 1 (satu) unit hamdphone merk Asus Zenfone 5 warna putih;
- Bahwa pengakuan terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih dengan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kebetulan saksi Hendra Opungunggu tidak ada memiliki handphone kemudian terdakwa merasa tertarik lalu saksi Hendra Opungunggu membeli handphone tersebut seharga yang ditawarkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan saksi Hendra Opungunggu membeli 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih yang tidak dilengkapi surat surat nota pembelian, dikarenakan harga handphone tersebut lebih sangat murah dan terdakwa pergunakan untuk sehari hari. ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Eduward Dolok Saribu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.970.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. SUKARDINABABAN.

- Bahwa saksi telah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidikan Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa benar telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada pertengahan bulan maret tahun 2016 sekira pikul 16.30 Wib bertempat di pangkalan cery pinggir jalan raya depan perumahan Griya Pratama Kec Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa pertengahan bulan Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Pangkalan Carry Pinggir Jalan Raya Depan Perum. Griya Pratama Kec. Batu Aji Kota Batam , terdakwa bertemu dengan saksi Sukardiman Nababan (di lakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mau menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih dengan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kebetulan terdakwa tidak ada memiliki handphone kemudian terdakwa merasa tertarik lalu terdakwa membeli handphone tersebut seharga yang ditawarkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ada menanyakan kepada saksi tentang surat surat handphone tersebut dan mengatakan surat surat tersebut hilang;
- Bahwa terdakwa mau membeli handphone tersebut walau tidak dilengkapi surat surat karna harganya murah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih yang tidak dilengkapi surat surat nota pembelian, dikarenakan harga handphone tersebut lebih sangat murah dan terdakwa pergunakan untuk sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Eduward Dolok Saribu mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.970.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRA OPUNGSUNGGU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa telah terjadi penadahan atau pertolongan jahat pada pertengahan bulan maret tahun 2016 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di pangkalan cery pinggir jalan raya depan perumahan Griya Pratama Kec Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Jonly Angro Vibnaldo dan anggota opsnal lainnya pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di pangkalan carry pinggir jalan raya depan Perumahan Griya pratama Kec batu Aji Kota Batam melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membeli 1 (satu) unit hamdphone merk Asus Zenfone 5 warna putih kepada saksi Sukardi Nababan yang tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa pertengahan bulan Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Pangkalan Carry Pinggir Jalan Raya Depan Perum. Griya Pratama Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa bertemu dengan saksi Sukardiman Nababan (di lakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi Sukardiman Nababan mengatakan bahwa mau menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih dengan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kebetulan terdakwa tidak ada memiliki handphone kemudian terdakwa merasa tertarik lalu terdakwa membeli handphone tersebut seharga yang ditawarkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih yang tidak dilengkapi surat surat nota pembelian, dikarenakan harga handphone tersebut lebih sangat murah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Eduward Dolok Saribu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.970.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajuka saksi yang meringankan (ade charge) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone5 warna putih imei 354855067456581, 354855067456599;
- 1 (satu) lembar nota pembelian seharga Rp. 1.970.000, (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah),handphone merk Asus Zenfone5 warna putih imei 354855067456581, 354855067456599;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Asus Zenfone 5 warna putih imei 354855067456581, 354855067456599;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Pangkalan Carry Pinggir Jalan Raya Depan Perum. Griya Pratama Kec. Batu Aji Kota Batam, terdakwa bertemu dengan saksi Sukardiman Nababan (di lakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi Sukardi Nababan mengatakan bahwa mau menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kebetulan terdakwa tidak ada memiliki handphone dan terdakwa merasa tertarik lalu terdakwa membeli handphone tersebut seharga yang ditawarkan oleh saksi Sukardi Nababan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih yang tidak dilengkapi surat surat nota pembelian, dikarenakan harga handphone tersebut lebih sangat murah dan terdakwa perggunakan untuk sehari hari;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Eduward Dolok Saribu mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir terdakwa menyesalli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahuinya atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **HENDRA OPUNGSUNGGU** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini bersifat Alternatif, maka dikatakan telah memenuhi unsur apabila salah satu dari uraian sub unsur pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan ketangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dimana berawal pertengahan bulan Maret 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Pangkalan Carry Pinggir Jalan Raya Depan Perum. Griya Pratama Kec. Batu Aji Kota Batam , terdakwa bertemu dengan saksi Sukardi Nababan (di lakukan penuntutan terpisah), saksi Sukardi Nababan mengatakan mau menawarkan kepada Terdakwa Hendra Opungsunggu 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kebetulan Terdakwa Hendra Opungsunggu tidak ada memiliki handphone kemudian Terdakwa Hendra Opungsunggu merasa tertarik dan kemudian Terdakwa Hendra Opungsunggu membeli handphone tersebut seharga yang ditawarkan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Hendra Opungsunggu membeli 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih yang tidak dilengkapi surat surat nota pembelian, dikarenakan harga handphone tersebut lebih sangat murah dan Terdakwa Hendra Opungsunggu pergunakan untuk sehari hari;

Menimbang, bahwa dimana saksi Sukardi Nababan mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk ASUS type Zenfone 5 warna Putih dari **Binsar Als Oben (DPO)** yang menyuruh jualkan dan diberi imbalan berapa 1 (satu) bungkus rokok dan makan siang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Membeli, Sesuatu Benda Yang Diketuinya atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone5 warna putih imei 354855067456581, 354855067456599;
- 1 (satu) lembar nota pembelian seharga Rp. 1.970.000, (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah),handphone merk Asus Zenfone5 warna putih imei 354855067456581, 354855067456599;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Asus Zenfone 5 warna putih imei 354855067456581, 354855067456599;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti tersebut di atas, oleh karena masih tersangkut dalam perkara Sukardi Nababan, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara SUKARDI NABABAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dimana Majelis Hakim telah mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka Pledoi / Pembelaan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantas pencurian;

Kedaaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA OPUNGSUNGGU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERTOLONGAN JAHAT / PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA OPUNGSUNGGU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone5 warna putih imei 354855067456581,354855067456599;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian seharga Rp. 1.970.000, (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah),handphone merk Asus Zenfone5 warna putih imei 354855067456581,354855067456599;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Asus Zenfone 5 warna putih imei 354855067456581,354855067456599;

DiPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUKARDI NABABAN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami Zulkifli, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, S.H. dan Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor:732/Pid. B/2016/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, S.H.

Zulkifli, S.H.,M.H .

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eli Agustuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)